



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tondano, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Hasjrat Multi Finance (HMF)
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.119A Kel. Komo Luar Kec. Wenang Kota Manado, Komo Luar, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara

Dalam hal ini diwakili oleh Devien Ouwen Kawulur selaku Kepala Cabang PT. Hasjrat Multi Finance (HMF) Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus dari Direksi Nomor : 166/HMF-DIR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reiky Leonard Ambat, S.H., dan R. Youdhea S. Kumoro, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 756/SK/2024/PN Tnn tanggal 15 Oktober 2024

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Santi Maria Runtu
Tempat/Tanggal Lahir : Woloan/30 September 1983
Alamat : Kel. Woloan Satu Lingk. III Kec. Tomohon Barat, Kota Tomohon, Woloan Satu, Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara
Jenis Kelamin : Perempuan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) Nomor : 20100.22.01.006823 tanggal 02 Maret 2022 karena Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kendaraan yang telah Jatuh tempo sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai pada tanggal 02 Oktober 2024 (13 bulan) sejumlah total Rp. 246.574.150,00,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Kuasa Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, demikian pula alasan-

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang didalilkan Kuasa Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Kuasa Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, maka petitum gugatan angka 2 sampai dengan angka 6, dan angka 10 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 Kuasa Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorad);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, dan oleh karena dalam persidangan tidak disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak terpenuhi, dengan demikian petitum angka 8 ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 Kuasa Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv, apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengandung hukuman selain dari membayar sejumlah uang, kepada terdakwa dapat dihukum untuk membayar uang paksa untuk sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan. Tujuan hukuman uang paksa adalah agar terdakwa memenuhi hukuman pokok dengan sukarela, dengan demikian karena petitum pokok adalah pembayaran sejumlah uang, maka dilarang menjatuhkan hukuman pembayaran sejumlah uang paksa. Dengan demikian petitum angka 9 ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, guatan Kuasa Penguat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji) kepada Penguat karena tidak melaksanakan kewajiban : Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) Nomor Perjanjian : 20100.22.01.006823 tanggal 02 Maret 2022 ;
4. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) Nomor Perjanjian : 20100.22.01.006823 tanggal 02 Maret 2022, yang telah dibuat dan disepakati serta ditanda tangani oleh Penguat dan Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Felexia Jacqalyne Weku, S.H., M.Kn, Nomor :

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 tanggal 10 Maret 2022, sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) Nomor Perjanjian : 20100.22.01.006823 tanggal 02 Maret 2022, yang telah dibuat dan disepakati serta ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.

6. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : W25.00025209.AH.05.01 TAHUN 2022 Tertanggal : 17 Maret 2022, sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) Nomor Perjanjian : 20100.22.01.006823 tanggal 02 Maret 2022, yang telah dibuat dan disepakati serta ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat (Pokok Piutang, Bunga, Denda) sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai pada tanggal 02 Oktober 2024 (13 bulan) sebesar Rp. 246.574.150,00,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|---------------|-------------------------|
| Pokok Piutang | : Rp. 139.696.343,00,- |
| Bunga | : Rp. 38.741.657,4,- |
| Denda | : Rp. 68.136.150,00,- + |
| Total | : Rp. 246.574.150,00,- |

Apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran tunggakan sebesar tersebut di atas maka Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela berupa Kendaraan milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Merek dan type | : Toyota / GUN166R-SDTHXD01 FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T GR, |
| Tahun pembuatan | : 2022, |
| Kondisi | : Baru, |

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Super White II,
 Tanda Nomor
 Kendaraan : DB 1469 GH
 Nomor rangka : MHFAA8GS5N0771752,
 Nomor mesin : 1GD-5139197,
 Atas nama : Santi Maria Runtu,

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tondano, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp100.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp215.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | |
| emeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp385.000,00; |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)